



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 027/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Luni Binti Kila Ali, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

URT, bertempat tinggal di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

Rafiudin Bin Mansir, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi penggugat ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 027/Pdt.G/2014/PA.Prgi, tanggal 21 Januari 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 April 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 071/21/II/2011 tertanggal 18 Januari 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat lebih kurang 1 tahun 6 bulan, setelah itu pindah di rumah keluarga tergugat lebih kurang 1 tahun sampai akhirnya berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Faiq Hidayat berumur 2 tahun 5 bulan;

Hal. 1 dari 12. Putusan Nomor 027/Pdt.G/2014/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak bulan Mei 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat memukul penggugat dan memfitnah penggugat;
  - Kakak kandung tergugat hampir memperkosa penggugat;
  - Selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2013, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Rafiudin Bin Mansir) terhadap penggugat (Luni Binti Kila Ali);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan dari Juru Sita Pengadilan Agama Donggala yang dibacakan di muka persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, lalu majelis hakim memeriksa identitas kedua belah pihak berperkara dan tidak ada perubahan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan saran kepada penggugat agar penggugat berdamai dan kembali hidup rukun bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi melalui bantuan mediator, karena pihak tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 071/21/II/2011 tertanggal 18 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dibubuhi cap pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

Bahwa penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 Hj. Umiyati binti Kodi, yang merupakan ibu kandung penggugat, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Palu, kemudian pindah ke Kalimantan dan tinggal di rumah keluarga tergugat sampai akhirnya pisah;
  - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Faiq Hidayat umur 2 tahun 5 bulan, saat ini dalam asuhan penggugat;

Hal. 3 dari 12. Putusan Nomor 027/Pdt.G/2014/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat mempunyai sikap kasar bahkan pernah memukul penggugat, tergugat tidak menghargai penggugat dan keluarga penggugat, dan juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2013 yang lalu penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tua masing-masing;
  - Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada lagi hubungan komunikasi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- 2 Masyita binti Kila Ali, yang merupakan kakak kandung penggugat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Palu, kemudian pindah ke Kalimantan dan tinggal di rumah keluarga tergugat sampai akhirnya pisah;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Faiq Hidayat umur 2 tahun 5 bulan, saat ini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat mempunyai sikap kasar bahkan pernah memukul penggugat, tergugat tidak menghargai penggugat dan keluarga penggugat, dan juga tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah, penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa orang tua dan keluarga sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan adanya perkawinan penggugat dengan tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 RBg majelis hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dinyatakan dinyatakan antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya, penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Hal. 5 dari 12. Putusan Nomor 027/Pdt.G/2014/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 RBg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Medias di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah sulit untuk dirukunkan lagi, dan oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugat penggugat tersebut, namun oleh karena dasar hukum yang menjadi alasan gugatan perceraian penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk memutus perkara ini hanya berdasarkan adanya pengakuan tergugat, sehingga penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian berupa saksi sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh penggugat telah membuktikan tentang ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat, telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, dan oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa di persidangan seorang demi seorang yang dengan demikian, sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut dalam kesaksikannya menerangkan bahwa saksi penggugat melihat dan mengetahui peristiwa hukum yang didalilkan oleh penggugat, yaitu pertengkaran penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat mempunyai sikap kasar bahkan pernah memukul penggugat, tergugat tidak menghargai penggugat dan keluarga penggugat, dan juga tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, serta telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa di persidangan seorang demi seorang yang dengan demikian, sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dalam kesaksikannya menerangkan bahwa saksi penggugat melihat dan mengetahui peristiwa hukum yang didalilkan oleh penggugat, yaitu pertengkaran penggugat dan tergugat yang karena tergugat mempunyai sikap kasar bahkan pernah memukul penggugat, tergugat tidak menghargai penggugat

Hal. 7 dari 12. Putusan Nomor 027/Pdt.G/2014/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga penggugat, dan juga tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, serta telah berpisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang. Selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua penggugat sejalan dengan keterangan saksi pertama penggugat, di mana peristiwa yang disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut dalam perkara *a quo* menjadi indikasi adanya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat dan mereka mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara penggugat dan tergugat, maka sesuai Pasal 308 dan 309 RBg. majelis hakim berkesimpulan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi batas minimal syarat materiil bukti saksi dan oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya antara lain karena tergugat mempunyai sikap kasar bahkan pernah memukul penggugat, tergugat tidak menghargai penggugat dan keluarga penggugat, dan juga tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;
- Selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dipahami bahwa perselisihan rumah tangga ini terjadi karena para pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, hal ini ditandai dengan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya saling pengertian, tidak adanya saling menghargai satu sama lain sebagaimana yang diperlihatkan dengan sikap tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari semua itu, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama secara berturut-turut tanpa ada komunikasi yang sehat antara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriah antara penggugat dengan tergugat masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara batiniah hubungan mereka sudah pecah dan putus, terlebih lagi penggugat telah menunjukkan sikap kerasnya untuk tetap tidak mau lagi rukun dengan tergugat dan sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut berarti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran, maka hal tersebut membuktikan bahwa di antara mereka sudah tidak ada kerukunan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya sikap yang saling berseberangan antara penggugat dengan tergugat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka keadaan yang demikian menurut akal yang sehat, sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara penggugat dengan tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) menyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula dan sebagai penyebab pecahnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak perlu melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini sebagaimana tertuang dalam

Hal. 9 dari 12. Putusan Nomor 027/Pdt.G/2014/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang redaksinya sebagai berikut:

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Rafiudin Bin Mansir) terhadap penggugat (Luni Binti Kila Ali);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai ketua majelis, Lukmin, S.Ag. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hal. 11 dari 12. Putusan Nomor 027/Pdt.G/2014/PA.Prgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota I , Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Lukmin, S.Ag.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryati Yahya, S.Ag

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 405.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 496.000,00**

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Pengadilan Agama Parigi  
Panitera,

Dra. Ernawati

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)